



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
INVESTMENT AND ONE STOP SERVICE FOR LICENSES AGENCY RIAU PROVINCE

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI RIAU  
TAHUN 2019-2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

 **JL. JEND. SUDIRMAN NO. 460 PEKANBARU**

 **(0761) 39064**

 **(0761) 39117**

 **DPMPTSP@RIAU.GO.ID**

 **DPMPTSP.RIAU.GO.ID**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 akan dijadikan pedoman dalam penyiapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 2 (dua) tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini masih terdapat kekurangan, semoga Perubahan RENSTRA ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Riau sebagai Daerah Tujuan Investasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau



Drs. H. HELMI D, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19661231 199703 1 027



# DAFTAR ISI

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                      | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                          | <b>ii</b> |
| <b>SK TIM .....</b>                                                              | <b>iv</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                        | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                        | 6         |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Review Renstra .....                           | 8         |
| 1.3.1. Maksud .....                                                              | 8         |
| 1.3.2. Tujuan .....                                                              | 9         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                 | 9         |
| <b>BAB II. GAMBARAN DPMPTSP PROVINSI RIAU .....</b>                              | <b>11</b> |
| 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....                            | 11        |
| 2.1.1. Tugas Pokok .....                                                         | 11        |
| 2.1.2. Fungsi .....                                                              | 11        |
| 2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi .....                                     | 34        |
| 2.2. Sumber Daya.....                                                            | 35        |
| 2.2.1. Sumber Daya Aparatur .....                                                | 35        |
| 2.2.2. Aset/Modal .....                                                          | 37        |
| 2.2.3. Motto Layanan .....                                                       | 38        |
| 2.2.4. Nilai Organisasi .....                                                    | 39        |
| 2.3. Kinerja DPMPTSPS Provinsi Riau .....                                        | 40        |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>DPMPTSP Provinsi Riau ..... | 46        |
| 2.4.1. Tantangan Pelayanan Perizinan dan<br>Non Perizinan .....                  | 47        |
| 2.4.2. Peluang Pelayanan Perizinan dan<br>Non Perizinan .....                    | 48        |

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP .....</b>                           | <b>49</b>     |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi .....                       | 49            |
| 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | 54            |
| 3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga .....                                          | 60            |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan<br>KLHS .....                                 | 69            |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....                                                     | 81            |
| <br><b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARANDPMPTSP PROVINSI RIAU .....</b>                           | <br><b>83</b> |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....                                              | 83            |
| 4.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau .....                                    | 84            |
| <br><b>BAB V. STRATTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP PROVINSI RIAU</b>                       |               |
| 5.1. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau .....                                    | 87            |
| <br><b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>                           |               |
| .....                                                                                      | <b>89</b>     |
| 6.1. Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau .....                              | 89            |
| 6.2. Kegiatan dan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau .....                            | 91            |
| 6.3. Pendanaan Indikatif .....                                                             | 93            |
| <br><b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                            | <b>95</b>     |
| <br><b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>                                                         | <b>96</b>     |





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend Sudirman No.460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, Pekanbaru  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**  
Nomor : Kpts. 49/DPMPTSP/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 TAHUN 2009 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

- KETIGA** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 05 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,**





**LAMPIRAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

**NOMOR** : KPTS. 49/DPMPTSP/2021

**TANGGAL** : 05 Juli 2021

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024**

| NO | Kedudukan dalam Tim                                   | Nama                        | Jabatan Struktural/Fungsional                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Ketua Tim                                             | Drs. H. HELMI, M.Pd         | Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau |
| 2  | Sekretaris Tim                                        | MAILIRIANDI S, S.STP, M.Si  | Sekretaris                                          |
| 3  | Sekretariat                                           |                             |                                                     |
|    | - Koordinator                                         | MUHAMMAD IQBAL, S.IP, M.Si  | Perencana Ahli Muda                                 |
|    | - Anggota 1                                           | MARLIA RAHMADONA, SE        | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan        |
|    | - Anggota 2                                           | DINA JULIANA, S.Si          | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan        |
|    | - Anggota 3                                           | ASRI NURYANI, SE            | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan             |
| 4  | Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP A |                             |                                                     |
|    | - Koordinator                                         | VERA ANGELIKA O.K, ST, MT   | Analisis Kebijakan Madya                            |
|    | - Anggota 1                                           | RANDY DIO LESMANA, B.BA, MM | Analisis Kebijakan Muda                             |
|    | - Anggota 2                                           | R. YENA VERAWATI, S.IP      | Analisis Kebijakan Muda                             |
|    | - Anggota 3                                           | APRIANTAMA NUGRAHA, SE,M.Si | Analisis Kebijakan Muda                             |
| 5  | Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP B |                             |                                                     |
|    | - Koordinator                                         | ROHUL MAZIDAH H, S.Pi, M.Si | Analisis Kebijakan Madya                            |
|    | - Anggota 1                                           | Dra. MAILINCE, M.Si         | Analisis Kebijakan Muda                             |
| 6  | Kelompok Kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan PNP C |                             |                                                     |
|    | - Koordinator                                         | TAUFIK HIDAYAT, S.STP       | Analisis Kebijakan Madya                            |
|    | - Anggota 1                                           | HENDRI PRIATNA, A.Md        | Analisis Kebijakan Muda                             |
|    | - Anggota 2                                           | DENNY SURYANTI, S.Sos       | Analisis Kebijakan Muda                             |
|    | - Anggota 3                                           | MUSADDAT, SE, M.Si          | Analisis Kebijakan Muda                             |



| NO | Kedudukan dalam Tim                                                                | Nama                           | Jabatan Struktural/Fungsional |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 7  | Kelompok Kerja Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan                    |                                |                               |
|    | - Koordinator                                                                      | SYILVAYANTI, SH                | Analisis Kebijakan Madya      |
|    | - Anggota 1                                                                        | RIKY DEFRIANDI, ST             | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 2                                                                        | GERY ISMANTO, SH, M.Hum        | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 3                                                                        | RIA SUSANTI, SE                | Analisis Kebijakan Muda       |
| 8  | Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal |                                |                               |
|    | - Koordinator                                                                      | ARSYAD, SE, M.Si               | Analisis Kebijakan Madya      |
|    | - Anggota 1                                                                        | IKA ADRIANI, S.IP, M.SP        | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 2                                                                        | M. YUSUB N, S.IP, M.Si         | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 3                                                                        | PETRUS JOKO P, S.Hut, MM       | Pranata Komputer Muda         |
| 9  | Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Penanaman Modal                                  |                                |                               |
|    | - Koordinator                                                                      | RIDARSYAH ROSYA, S.Sos         | Analisis Kebijakan Madya      |
|    | - Anggota 1                                                                        | Drs. HONDARIZAL, M.Si          | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 2                                                                        | RAKHMAD APDIANSYAH, S.IP, M.Si | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 3                                                                        | NELLA NOVITA, M.Acc            | Analisis Kebijakan Muda       |
| 10 | Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal           |                                |                               |
|    | - Koordinator                                                                      | ANSHARI KADIR, S.Ag, M.Si      | Analisis Kebijakan Madya      |
|    | - Anggota 1                                                                        | MINARNI, S.Sos, M.Si           | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 2                                                                        | FITRIANI YULISTRIA, MM, SE     | Analisis Kebijakan Muda       |
|    | - Anggota 3                                                                        | RAMADIAN, SE, M.IP             | Analisis Kebijakan Muda       |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,



Drs. H. HELMI D, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661231 199703 1 027



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

---

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang

memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Gubernur dan Wakil Gubernur) selama masa jabatannya (tahun 2019 – 2024). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 4 tahun 2016, dan sesuai Pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai Implikasi dari Perda tersebut harus dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra OPD) sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPMPTSP memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan OPD dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Dalam hal ini penyusunan Renstra OPD, DPMPTSP melaksanakan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dengan proses tahapan, Persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah



ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan restrukturisasi anggaran guna mengatasi upaya pencegahan penularan wabah Covid-19. Hal ini berdampak pada konsistensi dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Selain itu juga dikeluarkannya regulasi terbaru tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

DPMPTSP Provinsi Riau melakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2019 - 2024. Perubahan yang dilakukan atas pertimbangan perubahan kerangka ekonomi daerah dan kaitannya dengan pencapaian tujuan perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Riau akan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024.

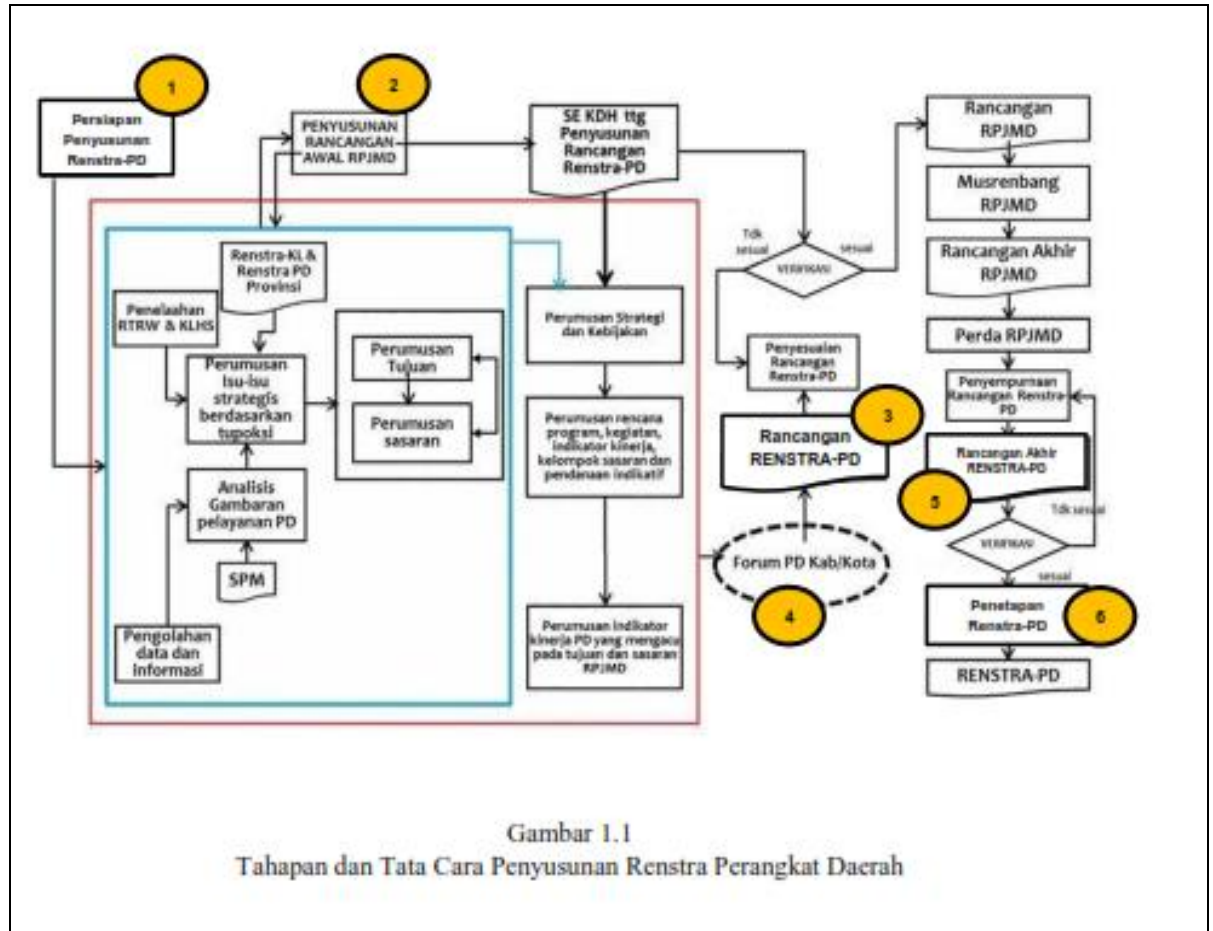
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dengan visi **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”** dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah khususnya pada tahap/periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Penyusunan Perubahan renstra membutuhkan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur suatu perencanaan daerah yang memuat perumusan rancangan Renstra DPMPTS Provinsi Riau yaitu :

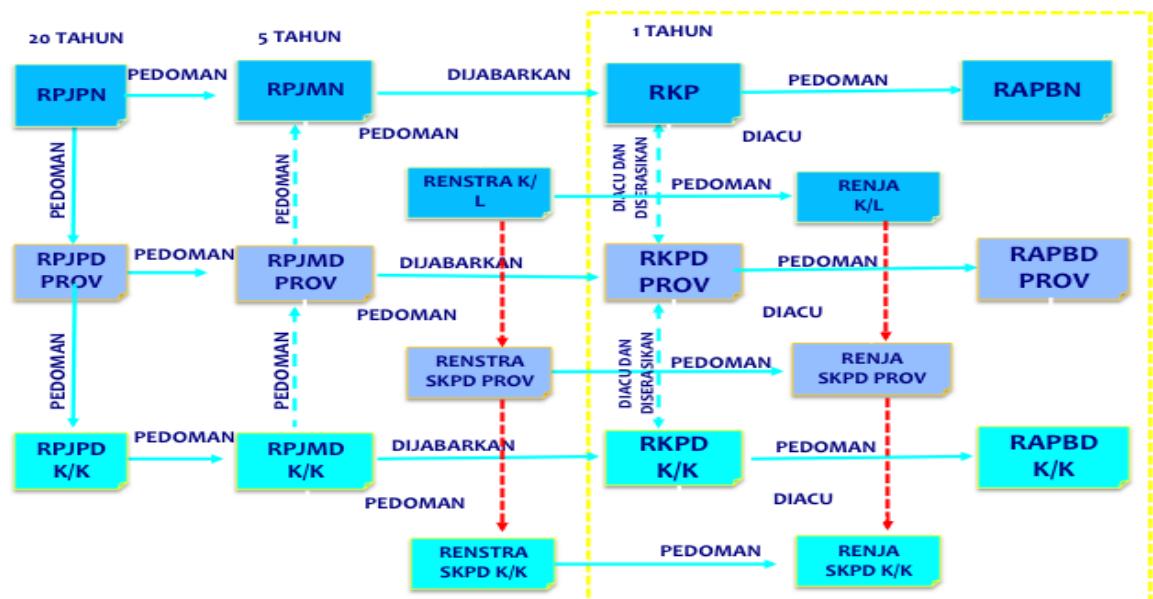
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan;
- c. review renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- d. penelaahan RTRW Provinsi Riau;
- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah;
- i. surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan renstra OPD beserta lampirannya awal, yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu;
- j. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi;
- k. perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPIMD yang menjadi tugas dan fungsi;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

- m. perumusan indicator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi; dan
- n. pelaksanaan forum

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Keterkaitan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau dengan RPJMD Provinsi Riau merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus memperhatikan RPJMD yang telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan tetapkan melalui Perda nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMD penyusunan Renstra DMPTSP Provinsi Riau memperhatikan dokumen lainnya seperti Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTS Kabupaten/Kota, hal ini agar perencanaan yang disusun lebih komprehensif dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (renja) DPMPTSP Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar diatas Merupakan Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan lainnya yang terkait dengan urusan perangkat daerah dan yang menjadi dasar perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

---

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terhadap program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2019– 2024 :

Serta mempertajam hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah teralisasi pada Tahun 2019-2020.

1. Sebagai pedoman penyesuaian terhadap kebijakan dan nomenklatur.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau dapat tercapai.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah:

1. Sebagai pedoman penyesuaian terhadap kebijakan dan nomenklatur.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau dapat tercapai.

### 1.4 Sistematika Penulisan

---

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening, dengan penyajian penulisan:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau beserta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPSTP PROVINSI RIAU**

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Riau.

### **BAB VII PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Riau untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

---

##### 2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### 2.1.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, masing-masing unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah :

## **1. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum**

Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;

- c. penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu asks/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### **3. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
  - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/Strategi Promosi Penanaman Modal ;
  - b. perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal pada Dalam dan Luar Negeri ;
  - c. penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
  - d. pelaksanaan, Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan data Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota;dan
  - e. koordinasi, Konsultasi, Kerjasama Promosi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi /BKPM.
3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, verifikasi, validasi dan pengolahan data, analisa dan evaluasi data serta pembangunan dan

pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada kelompok jabatan fungsional pengendalian pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
  - b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
  - d. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
  - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
  - g. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  - h. Melakukan pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;
  - i. Penyelenggaraan pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan pengolahan data penanaman modal Kabupaten/Kota.
4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, dan Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;



- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
  - e. pelaksanaan koorpadanasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
5. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan

nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;

- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.

6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;

- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;dan
  - e. pelaksanaan koorpadanasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.
7. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
  - b. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - c. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada

masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;

- d. penyiapan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan pelaksanaan pengukuran terhadap mutu layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- e. penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
- f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik serta jaringan layanan dalam peningkatan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

8. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.

9. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.

10. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - b. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pelaku usaha;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
11. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha;
  - b. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah;dan
  - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Promosi Penanaman Modal.
12. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Perencanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - b. pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah;dan
  - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

13. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan Penyiapan data Bahan/Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
  - b. pelaksanaan Publikasi dan Pendistribusi data dan Bahan-Bahan Promosi Penanaman Modal;
  - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
14. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Modal wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu) mempunyai tugas :
- a. melakukan validasi dan verifikasi pelaporan kegiatan penanaman modal yang diinput oleh pelaku usaha melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk kabupaten/kota se-provinsi riau;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah I;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah I;
  - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
  - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
  - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah I;dan
  - g. melakukan verifikasi pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;



15. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti) mempunyai tugas :
- a. melakukan analisa dan validasi data terkait pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. melakukan Analisa perkembangan data realisasi investasi;
  - c. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah II;
  - d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah II;
  - e. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah II;
  - f. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah II; dan
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah II;
16. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah III (Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah III;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah III;
  - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
  - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
  - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah III;

17. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan.
18. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

19. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Pendidikan. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan.

20. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata,

Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah;

- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

21. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak.
22. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral.
23. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
24. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi , Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga; dan

- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga.
25. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
  - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.
26. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi perizinan berusaha dan non perizinan;
  - b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
  - c. pelaksanaan analisis permasalahan pengaduan dan penyiapan rumusan pemecahan masalah pengaduan;



- d. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
  - e. pengelolaan informasi penerimaan dan penanganan pengaduan serta tindak lanjut pengaduan dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pengaduan dan informasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - g. pelaporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
  - h. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengaduan dan informasi Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
27. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - a. pengelolaan informasi terkait penyampaian kebijakan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - b. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
  - c. pengkajian, penyiapan dan penyusunan rumusan fasilitasi advokasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - d. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, serta fasilitasi advokasi dalam penyelesaian sengketa Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;

- e. mengkoordinasikan regulasi dan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta swasta;
- f. penyiapan, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Terintegrasi secara Elektronik terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
- g. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.

28. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan, pengembangan, pengendalian, dan penyusunan mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada sistem informasi secara elektronik;
- b. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- c. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan kabupaten kota yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dalam memberikan mutu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- e. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan peningkatan mutu Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan

29. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;
  - b. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
30. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
  - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
  - c. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
  - d. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- g. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; dan
- j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 2.1. berikut ini :



## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan perbaikan dari segala lini yang menyangkut proses penyelenggaraan pemerintahan dituntut dapat mewujudkan clean government dan good governance. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau diarahkan yang memiliki kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang, terdiri dari :

- a. Pejabat struktural berjumlah : 33 (tiga puluh tiga) orang
- b. Staf / ASN : 80 (delapan puluh empat) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

- a) Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1. | S3                 | 0      |
| 2. | S2                 | 42     |
| 3. | S1                 | 48     |
| 4. | Diploma            | 3      |
| 5. | SLTA               | 20     |
| 6. | SLTP               | 0      |
| 7. | SD                 | 0      |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- b) Jumlah ASN berdasarkan jenis kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jenis Kepegawaian

| NO | JENIS KEPEGAWAIAN           | JUMLAH |
|----|-----------------------------|--------|
| 1. | Aparatur Sipil Negara       | 113    |
| 2. | Calon Aparatur Sipil Negara | 0      |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- c) Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1. | Laki – Laki   | 49     |
| 2. | Perempuan     | 64     |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- d) Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

| NO  | PANGKAT/GOL RUANG | JUMLAH |
|-----|-------------------|--------|
| 1.  | Golongan IV/d     | 1      |
| 2.  | Golongan IV/c     | ~      |
| 3.  | Golongan IV/b     | 5      |
| 4.  | Golongan IV/a     | 15     |
| 5.  | Golongan III/d    | 36     |
| 6.  | Golongan III/c    | 20     |
| 7.  | Golongan III/b    | 23     |
| 8.  | Golongan III/a    | 2      |
| 9.  | Golongan II/d     | 5      |
| 10. | Golongan II/c     | 4      |
| 11. | Golongan II/b     | 2      |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- e) Jumlah ASN berdasarkan pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Diklapim Tk. I     | 0      |
| 2. | Diklapin Tk. II    | 1      |
| 3. | Diklapim Tk. III   | 17     |
| 4. | Diklapin Tk. IV    | 44     |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau



### 2.2.2. Asset/Modal

Untuk asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini merupakan asset yang berasal dari pegabungan antara Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, dan merupakan sumber daya untuk menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya, sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Aset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi di Riau Tahun 2018 S/D 2020

| NO | JENIS/NAMA BARANG           | JUMLAH  |       | KONDISI |              |             | KET |
|----|-----------------------------|---------|-------|---------|--------------|-------------|-----|
|    |                             | SATU AN | JENIS | BAIK    | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |     |
| 1  | KENDARAAN RODA 4            | 13      |       | B       |              |             |     |
| 2  | KENDARAAN RODA 2            | 4       |       | B       |              |             |     |
| 3  | KIB A (TANAH)               |         |       |         |              |             |     |
| 4  | KIB B (PERALATAN DAN MESIN) |         |       |         |              |             |     |
| 5  | Telephone PABX              | 1       |       | B       |              |             |     |
| 6  | Printer                     | 56      |       | B       |              |             |     |
| 7  | Kursi Kerja                 | 136     |       | B       |              |             |     |
| 8  | Control Unit                | 1       |       | B       |              |             |     |
| 9  | Chairman                    | 1       |       | B       |              |             |     |
| 10 | Delegate/BOSH               | 8       |       | B       |              |             |     |
| 11 | Amplifier                   | 1       |       | B       |              |             |     |
| 12 | Alat studio lain            | 2       |       | B       |              |             |     |
| 13 | Personal computer           | 6       |       | B       |              |             |     |
| 14 | Printer Scanner             | 2       |       | B       |              |             |     |
| 15 | External                    | 2       |       | B       |              |             |     |
| 16 | Komputer Tablet             | 2       |       | B       |              |             |     |
| 17 | Unit Power Suplly           | 2       |       | B       |              |             |     |
| 18 | Monitor                     | 2       |       | B       |              |             |     |
| 19 | Lemari arsip                | 3       |       | B       |              |             |     |
| 20 | Meteran                     | 2       |       | B       |              |             |     |
| 21 | GPS                         | 2       |       | B       |              |             |     |
| 22 | Personal Komputer           | 70      |       | B       |              |             |     |
| 23 | Scanner                     | 2       |       | B       |              |             |     |
| 24 | Exention cable 10           | 1       |       | B       |              |             |     |
| 25 | Mesin ketik manual          | 5       |       | B       |              |             |     |
| 26 | Mesin Photocopy             | 1       |       | B       |              |             |     |
| 27 | Lemari besi                 | 5       |       | B       |              |             |     |
| 28 | Rak besi metal              | 13      |       | B       |              |             |     |
| 29 | Alat pengaman sinyal        | 2       |       | B       |              |             |     |
| 30 | Alat penghancur kertas      | 8       |       | B       |              |             |     |
| 31 | Tenda                       | 2       |       | B       |              |             |     |
| 32 | Kursi plastic               | 6       |       | B       |              |             |     |
| 33 | AC central                  | 1       |       | B       |              |             |     |



| NO | JENIS/NAMA BARANG              | JUMLAH |       | KONDISI |              |             | KET        |
|----|--------------------------------|--------|-------|---------|--------------|-------------|------------|
|    |                                | SATUAN | JENIS | BAIK    | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |            |
| 34 | Alat pemanas                   | 4      |       | B       |              |             |            |
| 35 | Equalizer                      | 1      |       | B       |              |             |            |
| 36 | Laser disk                     | 2      |       | B       |              |             |            |
| 37 | Microphone table stand         | 8      |       | B       |              |             |            |
| 38 | Handy cam                      | 1      |       | B       |              |             |            |
| 39 | Alat pemadam kebakaran         | 1      |       | B       |              |             |            |
| 40 | PC Unit                        | 70     |       | B       |              |             |            |
| 41 | CPU                            | 14     |       | B       |              |             |            |
| 42 | Server                         | 1      |       | B       |              |             |            |
| 43 | Kursi Kerja Pejabat            | 21     |       | B       |              |             |            |
| 44 | Lemari Buku                    | 18     |       | B       |              |             |            |
| 45 | UPS                            | 7      |       | B       |              |             |            |
| 46 | CCTV                           | 1      |       | B       |              |             |            |
| 47 | KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)    | 1      |       | B       | RR           |             | Gedung SPC |
| 48 | KIB D (PERALATAN TAK BERWUJUD) | 1      |       | B       |              |             |            |
| 49 | KIB E (BUKU ILMU PENGETAHUAN)  | 942    |       | B       |              |             |            |

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah DPMPTSP Provinsi Riau

### 2.2.3.Motto Layanan

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari satu organisasi. Dalam rangka memberikan motivasi kepada aparatur pelayanan dan icon dalam penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau memiliki Motto “**CERIA**”. Secara harfiah kata “ceria” memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Kata “ceria” merupakan singkatan yang juga merupakan prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yaitu :

-  Cepat
-  Efisien
-  Responsif
-  Integritas
-  Akuntabel



**Gambar 2.2 Ikon/gambar motto layanan**

Ikon “CERIA” terdiri dari 4 (empat) unsur gambar ditambah 1 (satu) latar lingkaran berwarna kuning keemasan dengan makna :

- Gambar Tangan/Tanah; mencerminkan kebersamaan, perpaduan, dan kerjasama (integritas);
  - Gambar Api; mencerminkan keluwesan, tanggap (responsif);
  - Gambar Air; melambangkan efesiensi;
  - Gambar Cahaya/Angin; melambangkan kecepatan;
- Latar belakang kuning keemasan; melambangkan tanpa pamrih, *free* (akuntabel).

#### **2.2.4. Nilai Organisasi**

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

- Profesional dan disiplin;
- Ramah dan sopan;
- Teliti dan cermat;
- Jujur dan bertanggungjawab;
- Adil dan tidak diskrimintatif;
- Tegas dan independen;
- Patuh dan taat pada aturan.

### 2.3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat melalui tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tahun 2014 - 2016 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017-2018 yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat dilihat pada **tabel T-C.23**, dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau pada **tabel T.C24** dan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Serta Pencapaian kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau peninjauan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

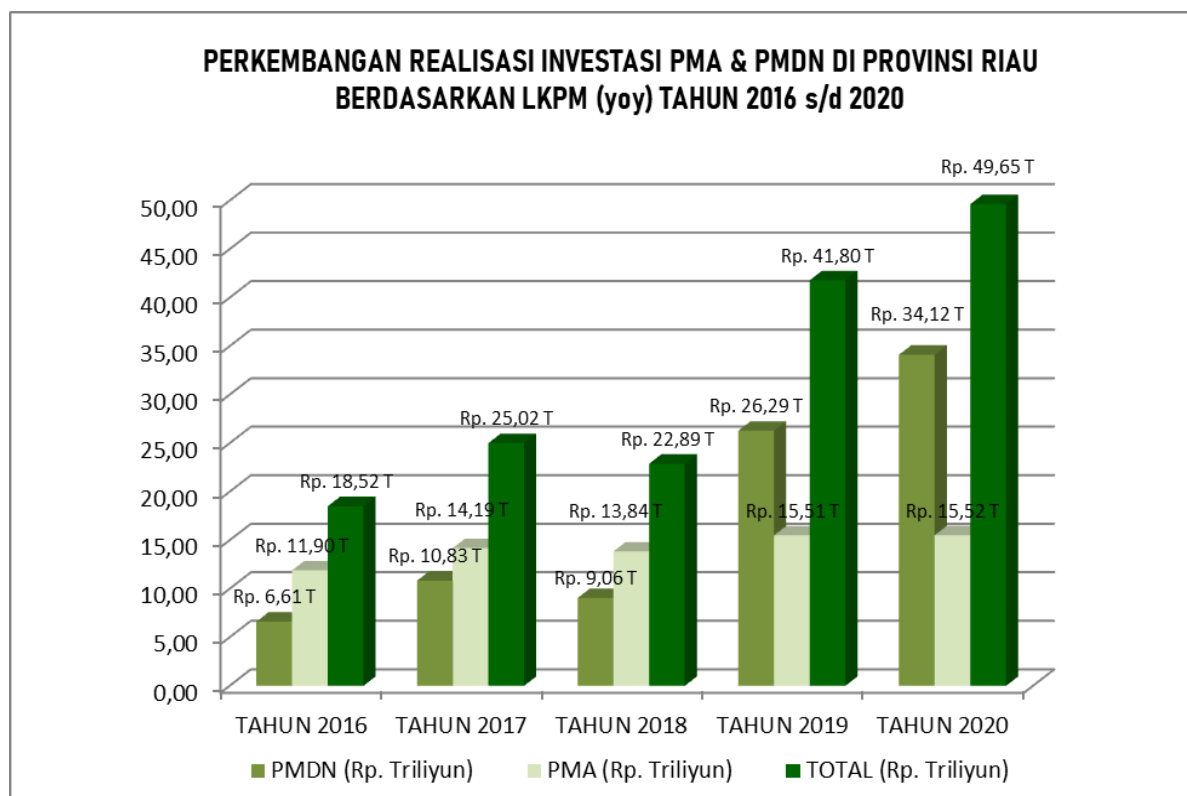
**Tabel T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2016-2020)**  
**Provinsi Riau**

[illegible]

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Riau**

| Uraian                                            | Anggaran Pada Tahun 2020 | Realisasi Anggaran pada Tahun 2020 | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020 | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                   |                          |                                    |                                                | Anggaran              | Realisasi |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN        | 1.488.076.120,00         | 1.401.658.576,00                   | 94,19                                          |                       |           |
|                                                   |                          |                                    |                                                |                       |           |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 325.000.000,00           | 324.026.800,00                     | 99,70                                          |                       |           |
|                                                   |                          |                                    |                                                |                       |           |
| PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI                     | 217.917.500,00           | 126.815.222,00                     | 58,19                                          |                       |           |
|                                                   |                          |                                    |                                                |                       |           |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN                 | 752.502.200,00           | 721.472.800,00                     | 95,88                                          |                       |           |
|                                                   |                          |                                    |                                                |                       |           |

Tabel T.C23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai PMDN di Provinsi Riau pada periode 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di akhir tahun. Demikian juga halnya dengan nilai PMA, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 99,31%, yang tahun 2019 sebesar 99,52%. Target Realisasi Investasi yang telah ditetapkan oleh BKPM, sebesar 100,08% Tahun 2016 dengan realisasi Rp. 18,55 trilyun dari target Rp. 18,50 trilyun dan 123,24% untuk Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 25,01 trilyun dari target Rp. 20,3 Trilyun, sebesar 96,85% Tahun 2018 mengalami penurunan dengan realisasi Rp. 23,64 trilyun dari target Rp. 22,89 trilyun, sebesar 174,18% untuk Tahun 2019 dengan realisasi Rp. 41,80 trilyun dari target Rp. 24 Trilyun, sebesar 121,64 % Tahun 2020 dengan realisasi 49,64 % dari target Rp.40,81 Trilyun sebagaimana dalam gambar 2.2 dibawah ini.



dari target Rp. 9.037.692.650 dan 86,11% untuk Tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.759.185.820 dari target Rp. 5.521.472.955. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 - 2018 penyerapan dana sebesar 93.30 % untuk Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 5.060.013.695 dari target Rp. 5.423.094.102,- dan 59,63% Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 2.439.704.768 dari target Rp. 4.091.665.573.

**Tabel 2.1. Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Riau  
Tahun 2016 ~ 2020**

| No | Investasi           | Perkembangan |           |          |           |           |
|----|---------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|    |                     | 2016         | 2017      | 2018     | 2019      | 2020      |
| 1  | PMDN                |              |           |          |           |           |
|    | Proyek (Unit)       | 304          | 285       | 724      | 1,002     | 3,617     |
|    | Nilai (Rp. Milyar)  | 6,613.70     | 10.829,80 | 9,055.39 | 26,293.17 | 34,117.81 |
|    | Penyerapan TK       | 21,249       | 12,417    | 36,763   | 55,352    | 91,010    |
| 2  | PMA                 |              |           |          |           |           |
|    | Proyek (Unit)       | 430          | 285       | 500      | 578       | 885       |
|    | Nilai (US \$. Juta) | 869.1        | 1.061,10  | 1,032.88 | 1,034.04  | 1,077.98  |
|    | Penyerapan TK       | 9,630        | 2,093     | 6,472    | 6,103     | 32,178    |

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, Realisasi investasi dipengaruhi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi global dan regional, strategi dan keuangan perusahaan, perizinan dan administrasi pencatatan. Investasi jumlah proyek PMDN cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan jumlah proyek di tahun 2020 sebanyak 3,617 proyek, sedangkan nilai investasi PMDN dalam rupiah berfluktuasi, puncaknya di tahun 2020 sebesar 34,117.81 milyar, sementara realisasi investasi yang dominan berasal dari pengembangan usaha CPO yang berasal dari PT. Ivo Mas Tunggal dan PT. Energi Sejahtera Mas, untuk bidang usaha Listrik, Air dan Gas berasal dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk demikian halnya juga dengan penyerapan tenaga kerja cenderung menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dimana hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data tenaga kerja.

Investasi jumlah proyek PMA memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, sedangkan nilai investasi dalam USD berfluktuasi, puncaknya di tahun 2014, dan tiga tahun setelahnya terjadi penurunan hal ini disebabkan adanya stagnansi realisasi investasi pada bidang-bidang usaha baru akibat hambatan perizinan. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 realisasi investasi yang dominan berasal dari pengembangan usaha CPO yang berasal dari PT. Dabi oleo, Intibenua Perkasa Tama, untuk Bidang Industri kimia berasal dari PT. Sateri Viscose International, PT. Ciliandra Perkasa, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, untuk bidang usaha Industri kertas yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper. TBK demikian halnya juga dengan penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada penyerapan tenaga kerja hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data

tenaga kerja. Namun demikian berdasarkan target Realiasi Investasi baik PMDN dan PMA di Provinsi Riau yang ditetapkan oleh BKPM RI mulai dari 2013 s.d 2017 secara keseluruhan terbilang tercapai.

Indikator lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat (Tabel 2.1). Berdasarkan Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pelayanan terpadu satu Pintu.

**Tabel 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau**

| No | Provinsi      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Provinsi Riau | 83.56 | 82.64 | 99.44 | 99.52 | 99.31 |

Sumber : Laporan Penyusunan IKM Tahun 2016-2020

Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa indikator kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau seperti tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tersedianya dokumen RENSTRA, tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), tersediannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahun, tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta tersedianya Indikator Ekonomi Daerah, target kinerja outputnya telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di atas antara lain:

1. Meningkatnya realisasi investasi (PMA/PMDN);
2. Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas;
3. Komitmen pimpinan;
4. Sistem kerja yang kondusif;
5. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar staf dan pimpinan.



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Investasi dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**

---

Secara operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dimulai pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016. Sebagai salah satu Provinsi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Riau berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu didukung oleh peluang pengembangan investasi di Provinsi Riau yang terus berkembang seiring dengan telah ditetapkannya Provinsi Riau sebagai salah satu lokasi klaster industri hilir kelapa sawit.

Provinsi Riau termasuk dalam koridor pengembangan ekonomi Sumatera didalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015. Dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Sejalan dengan pembentukan PTSP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebahagian besar unit pelayanan termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang berdasarkan penguatan PTSP dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor 570/3727A/SJ Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayan perizinan dan nonperizinan.

#### **2.4.1 Tantangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

Tantangan yang dihadapi pelayanan perizinan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana pengembangan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
2. Kurangnya realisasi kepeminatan penanaman modal di Riau;
3. Sulitnya mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Riau;
4. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan sering terjadi keterlambatan penerbitan perizinan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
5. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang menjadi terkendala.

#### 2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau antara lain :

1. Adanya struktur yang terintegrasi guna mempermudah dalam mengimplementasikan, kolaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan investasi dan penanaman modal;
2. Pemanfaatan teknologi *e-business* untuk mengolah data informasi terkait data-data perusahaan dan calon investor di Provinsi Riau. Selain itu, teknologi *e-business* seperti *website* juga dimanfaatkan oleh calon investor untuk menambah minat berinvestasi di Riau;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis Dinas/Instansi dalam rangka penguatan teknis penerbitan perizinan dan nonperizinan;
4. Melakukan peningkatan inovasi pelayanan, dengan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan SMS Gateway, Data Centre dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara online;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

---

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

| No  | Masalah Pokok                               | Masalah                                                                                        | Akar Masalah                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                         | (3)                                                                                            | (4)                                                                                             |
| 1.  | Belum optimalnya realisasi penanaman modal. | Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal | Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan penanam modal                                        |
|     |                                             | Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.                         | Sistem belum sempurna                                                                           |
|     |                                             | Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal                                             | Keterbatasan penganggaran dan SDM                                                               |
|     |                                             | Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UKM                                    | Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal                |
|     |                                             | Sengketa pra perizinan                                                                         | Terjadinya sengketa terkait kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan izin                  |
|     |                                             | Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih                                           | Ketidakpastian Pemerintah Pusat terkait Regulasi Perizinan.                                     |
|     |                                             |                                                                                                | Masih adanya regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L                                      |
| 2   | Persebaran Penanaman Modal belum merata     | Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal                                                     | Penguasaan informasi potensi dan wilayah pengembangan industri dan pertanian belum terintegrasi |
|     |                                             |                                                                                                | Sumber informasi masih terpecah                                                                 |
|     |                                             | Kualitas materi dan                                                                            | Data pendukung                                                                                  |

| No  | Masalah Pokok | Masalah                                                                          | Akar Masalah                                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)           | (3)                                                                              | (4)                                                                                                    |
|     |               | media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial        | promosi belum memadai                                                                                  |
|     |               |                                                                                  | Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan Bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan investor |
|     |               | Banyak potensi kawasan industri baru dan potensi pertanian belum teridentifikasi | Data potensi belum lengkap                                                                             |
|     |               |                                                                                  | Riset mengenai potensi investasi belum memadai dan belum terintegrasi antar OPD                        |
|     |               | Belum optimalnya publikasi melalui media sosial.                                 | Materi dan design promosi belum memadai                                                                |

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk Tahun 2019-2024, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

### **A. Analisa SWOT**

Analisa SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terukur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yakni berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Analisa SWOT juga diperlukan guna mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan serta membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana suatu organisasi yang memiliki kekuatan akan terdapat peluang yang besar.

### **B. Analisa Kondisi Internal**

Analisa Kondisi Internal merupakan suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*).

#### **1. Kekuatan (*Strenghts*)**

- a. Adanya kebijakan tentang Kelembagaan Pelayanan Pelayanan Perizinan yang tertuang dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kelembagaan setingkat Eselon II a;
- c. Memiliki Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Provinsi Riau;
- d. Komitmen Pemangku Kepentingan dan Stakeholder terkait;
- e. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

#### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

- a. Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi;
- b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Kurangnya promosi potensi investasi;
- d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;

- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan;
- g. Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi;
- h. Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM.

### **C. Analisa Kondisi Eksternal**

Analisa Kondisi Eksternal merupakan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak terhadap munculnya suatu peluang baru ataupun bisa menjadi ancaman terhadap organisasi yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threat*).

#### **1. Peluang (*Oppurtunities*)**

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tentangrencana Tata Ruang Wilayahprovinsi Riau Tahun 2018-2032;
- c. Meningkatnya permohonan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Adanya Hubungan Kerjasama Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
- e. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan Iklim Investasi yang kondusif;
- f. Adanya potensi/peluang investasi;
- g. Adanya perencanaan yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat/Daerah dan Dunia Usaha.

#### **2. Ancaman (*Threats*)**

- a. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor;
- b. Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang, sehingga menghambat terlealisasinya nilai investasi di wilayah kabupaten/kota;



- c. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron.
- d. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Nonperizinan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya **wajib dilakukan melalui Lembaga OSS**, dimana beberapa jenis perizinan diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang menjadi kendala adalah sistem yang dibangun belum mendukung seluruh jenis izin yang merupakan kewenangan Provinsi.
- e. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan usser id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya
- f. Dalam Online Single Submission (OSS) investor yang memperoleh izin tidak mendapatkan penekanan untuk melakukan LKPM Online

Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi dalam dan luar negeri;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

---

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2019-2024 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

### 3.2.1. Visi

*“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”*

### 3.2.2. Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga yaitu *Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing* dan Misi kelima: " *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi*"

Telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

| No. | Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tupoksi DPMPTSP                                                                                                                                              | Permasalahan                                                                                                                                         | Faktor Penghambat dan Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Visi :</b><br/>Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”</p> <p><b>Misi ketiga:</b><br/>Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing</p> <p><b>Misi kelima:</b><br/>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi</p> | Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal.</li> <li>2. Persebaran Penanaman Modal belum merata</li> </ol> | <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terpecah</li> <li>2. Kompetensi SDM dan kebijakan anggaran</li> <li>3. Data dan Media pendukung promosi</li> <li>4. Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan PM.</li> <li>5. Kurangnya informasi kepemilikan izin dan kurangnya akurasi data pada instansi terkait</li> <li>6. Regulasi yang kurang sinergi antar sektor/K/L</li> <li>7. Sistem yang dibangun Pusat belum sempurna dalam pelaksanaannya.</li> <li>8. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan investor</li> <li>9. Materi dan disainer belum memadai.</li> </ol> <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya perkebunan yang bisa dikembangkan menjadi perkebunan terintegrasi</li> </ol> |

| No. | Visi/Misi/Program<br>Kerja Kepala<br>Daerah | Tupoksi<br>DPMFTSP | Permasalahan | Faktor Penghambat<br>dan Pendorong                                                         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                    |              | 2. Tingginya minat investor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk berinvestasi |

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| No  | Tujuan                                 | Sasaran                                   | Indikator Tujuan / Sasaran                                      | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke - |                   |                   |                   |                   |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                       | (4)                                                             | (5)                                             | (6)               | (7)               | (8)               | (9)               |
|     |                                        |                                           |                                                                 | <b>Tahun 2020<br/>(Realisasi)</b>               | <b>Tahun 2021</b> | <b>Tahun 2022</b> | <b>Tahun 2023</b> | <b>Tahun 2024</b> |
| 1   | Meningkatnya Investasi Daerah          | Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN | <b>Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Juta Rupiah)</b> | <b>261,111.00</b>                               | <b>283,907.00</b> | <b>313,412.00</b> | <b>348,296.00</b> | <b>388,547.00</b> |
|     |                                        |                                           | Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN                       | 49,67 T                                         | 49 T              | 50 T              | 51 T              | 52 T              |
|     |                                        |                                           |                                                                 |                                                 |                   |                   |                   |                   |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP         | <b>Indeks kepuasan masyarakat</b>                               | <b>88.22</b>                                    | <b>89.14</b>      | <b>90.08</b>      | <b>91.10</b>      | <b>92.03</b>      |
|     |                                        |                                           | Indeks kepuasan masyarakat                                      | IKM 99,43                                       | IKM 99,45         | IKM 99,48         | IKM 99,50         | IKM 99,52         |
|     |                                        |                                           |                                                                 |                                                 |                   |                   |                   |                   |

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

|                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ISU STRATEGIS :                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
| 1 Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN<br>2 Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan<br>3 Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima |                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |
| VISI                                                                                                                               | Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)         |                                                                                            |                                                                                    |
| MISI 3                                                                                                                             | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing                                    |                                                                                            |                                                                                    |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                            | <b>Kebijakan</b>                                                                   |
| Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                      | 1. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN                                                               | 1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif .                       | 1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal                 |
|                                                                                                                                    |                                                                                                            | 2. Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal                     | 2 Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                            | 3. Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal                         | 1 Mengembangkan promosi penanaman modal                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                            | 1 Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal    |
|                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                            | 2 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal              |
| MISI 5                                                                                                                             | Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi |                                                                                            |                                                                                    |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                            | <b>Kebijakan</b>                                                                   |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                                                                             | 1. Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP                                                                       | 1. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan<br>2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan | 1 Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan |

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan publik yang cepat, efektif, reponsif, integritas dan akuntabel.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu :

#### 3.3.1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri :

***“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

***Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”***

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategis yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

### **3.3.2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

Visi yang dirumuskan adalah :

***“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih,  
Kompeten dan Melayani”***

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 80.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi :

**1. Peningkatan Pelayanan Perizinan :**

- a. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
- b. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
  - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin.

**2. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :**

- a. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
- b. Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
- c. Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- d. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

### **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia**

Visi yang dirumuskan adalah :

***“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk  
menunjang kualitas perekonomian Indonesia”***

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional di bidang penanaman modal.



Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan dikantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI/Kementerian Investasi Republik Indonesia.

Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia menyelenggarakan sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pusat dan untuk itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat. Disamping itu juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPIS yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.

#### **Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal, BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 -2019 , yaitu:

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing. Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking).
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai nervekegiatan di unit-unit BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia agar lebih efektif dan terintegrasi.

#### **Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia menetapkan sasaran strategis dari masing - masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 , antara lain :

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :
  - a. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.
  - b. Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia.
  - c. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.

- d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :
    - a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal.
    - b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
    - c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
  3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia, yang ditandai dengan :
    - a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
    - b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
    - c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia dan aparatur daerah di bidang penanaman modal.
    - d. Meningkatnya pelayanan hukum.
    - e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia.
    - f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.
    - g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
    - h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan.
    - i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
  - b. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta , dan Kalimantan).
  - c. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi ).
  - d. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara , Maluku , dan Papua ).
  - e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :
- a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
  - b. Meningkatnya jumlah awareness, minat, dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas.
  - c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
  - b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal.
  - c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan - perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
- b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
- c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
- d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pasal 1 Ayat (16), dimana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia dengan Kementerian/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal).

#### **Kebijakan Ekonomi Paket I**

Paket Kebijakan Tahap I, mengenai Paket Kebijakan dimaksud, antara lain:

1. Kebijakan pengembangan kawasan industri.” Ini menyangkut peraturan Menteri Perindustrian,” jelas Darmin.
2. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

#### **Kebijakan Ekonomi Paket II**

Kebijakan ekonomi tahap II, antara lain :

##### **1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam**

Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan

mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM/Kementerian Investasi Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

## **2. Perampingan Izin Sektor Kehutanan**

Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin. Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Kebijakan Ekonomi Paket III**

#### **Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal**

Di bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, merevisi Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:

- a. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam).
- b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat diterbitkan dalam waktu 3 jam.
- c. Kelengkapan perizinan prinsip diberikan dalam bentuk, proposal, pendirian perusahaan, atas hak tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan.
- d. Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap) :
  - Hak Guna Usaha: dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 45 hari kerja (> 200 hektare);
  - Perpanjangan/Pembaharuan HGU: dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja (sampai dengan 200 hektare ) atau 14 hari kerja (> 200 hektare);

- Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : dari 20 – 50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (>15 hektare);
  - Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (>15 hektare);
  - Hak Atas Tanah : 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja;
  - Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja.
- e. Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

#### **Kebijakan Ekonomi Paket VI**

##### **Perizinan**

1. Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK
2. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)
3. Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)
4. Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.

#### **Kebijakan Ekonomi Paket VII**

Substansi pertama dalam paket kebijakan ketujuh adalah penambahan kemudahan pada izin investasi, jika sebelumnya diperlukan waktu tiga jam untuk mendapatkan empat izin, maka kemampuannya kali ini ditingkatkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi sembilan izin dalam waktu tiga jam.

Kebijakan ekonomi ini, merupakan program strategis pemerintah pusat yang dijadikan acuan dan ditindaklanjuti dalam Renstra DPMPTSP sesuai dengan kewenangan Pelayanan Perizinan di Provinsi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

---

Dalam rangka mewujudkan Penanaman Modal yang kondusif dan Pelayanan Perizinan yang prima sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang merupakan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh legalitas dari pejabat negara sebagai suatu alat administrasi haruslah memiliki perizinan yang merupakan legalitas melakukan usahanya.

Dalam melakukan usaha tersebut, tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Peningkatan investasi suatu daerah sangat berkaitan dengan penerbitan perizinan yang merupakan legalitas dalam melakukan usaha. Perizinan berdampak pada pemanfaatan ruang dan lahan harus ditinjau dari implikasi telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik dipusat maupun di daerah secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terkait erat dengan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Rencana struktur tata ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung



sosial, ekonomi masyarakat yang secara Struktur Ruang Provinsi Riau dan Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten harus terintegrasi sehingga harus ditetapkan dalam perencanaan yang terpadu dan menghasilkan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk melakukan investasi, dan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

RTRW Provinsi menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi Pertanahan, dan merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 165 ayat (1) yang menyatakan bahwa izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, dan *adalah benar* tanpa adanya Peraturan Daerah tentang RTRW, maka **semua perizinan lokasi, administrasi pertanahan, izin prinsip dan izin penggunaan pemanfaatan tanah** tidak akan memiliki **Kekuatan Hukum**.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, terdiri dari Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, yaitu :

#### **A. Rencana Struktur Ruang Provinsi Riau**

##### **1. Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau**

Rencana Sistem Perkotaan (Urban Sistem) untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas

- a. Struktur sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut:  
terdapat 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu : Pekanbaru dan Dumai. Pertumbuhan wilayah Riau bagian selatan, diusulkan Kuala Enok sebagai PKNp (PKN promosi).
- b. Lima Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu : Bangkinang, Pasir Pangaraian, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat dan Tembilahan.

Setiap pusat permukiman perkotaan tersebut ditunjang dengan fasilitas pelabuhan laut dan/atau bandar udara sebagai simpul

koleksi-distribusi sesuai jenjang fungsi yang direncanakan. Kota Dumai dan Pekanbaru merupakan Pusat Kegiatan Nasional yang sudah berkembang dan memiliki potensi perkembangan yang pesat di masa depan. Dalam RTRWN, Dumai diarahkan jenjang fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

- c. PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) Kuala Enok yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang relatif belum berkembang, untuk pengembangannya perlu didorong melalui pembangunan pelabuhan utama, kawasan agroindustri dan jalan akses dari Jalan Lintas Timur Sumatera ke pelabuhan. Peran Kuala Enok sebagai simpul koleksi-distribusi internasional bagi wilayah Riau bagian Selatan di era global nanti maka jenjang fungsinya perlu ditingkatkan menjadi PKWp.
- d. Selat Panjang sebagai Ibukota Kabupaten Pemekaran baru dipromosikan menjadi PKWp.
- e. Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri baru dipromosikan menjadi PKWp.
- f. Perkotaan dengan jenjang fungsi PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu Ujung Tanjung, Ujung Batu, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sei Apit, dan Pulau Kijang.
- g. Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN). Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayaran internasional jarak dekat s/d menengah seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara Asean yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif masih dekat.

## **2. Sistem Prasarana Wilayah**

### **a. Jaringan Kereta Api**

Rencana pembangunan jaringan jalan kereta api dimulai dengan adanya program pemerintah pusat tentang penetapan jaringan jalan kereta api “Sumatera Railways”. Pengembangan jalur utama, terdiri atas :

- Jalur Rantau Perapat - Duri – Dumai;
- Jalur Duri – Pekanbaru;
- Jalur Pekanbaru – Muara Lembu; Dan
- Jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro.

Pengembangan jalur lokal meliputi terdiri atas

- Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai;  
dan
- Jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar –  
Km 8 – Enok – Kuala Enok.

#### b. Jaringan Jalan

##### 1) Jalan Bebas Hambatan (TOL) Antar Kota

Sesuai Permenhub No. KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), jaringan prasarana jalan wilayah yang menghubungkan antar perkotaan termasuk ke dalam sistem jaringan jalan primer. Pada sistem ini ruas-ruas jalan berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah diklasifikasikan atas : Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), Jalan Lokal Primer (LP), dan Jalan Lingkungan Primer. Sesuai dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lampiran III) Jalan Bebas Hambatan Antar Kota yang terkait dengan sistem wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan:

1. Pekanbaru – Kandis –Dumai;
2. Pekanbaru – Pelalawan – Rengat;
3. Rengat – Kuala Enok;
4. Pekanbaru – Siak – Buton;
5. Pekanbaru – Batas Sumbar;
6. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;
7. Jambi – Rengat;
8. Duri – Dumai.

- 2) Jaringan jalan Arteri Primer Provinsi Riau meliputi Pekanbaru – Bangkinang – Batas Sumbar; Pekanbaru – Dumai – Batas Sumatera Utara; Pekanbaru- Teluk Kuantan – Batas Sumatera Barat; Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat – Batas Jambi; Pekanbaru - Siak Sri Indrapura; Pekanbaru – Pasir Pangaraian- Batas Sumatera Utara.
- 3) jaringan jalan Kolektor Primer Provinsi Riau meliputi Bagan Siapi-api – Ujung Tanjung; Dumai- S.Pakning; Siak Sri Indrapura – S.Pakning; Siak Sri Indrapura – Tanjung Buton; Siak Sri Indrapura – Pangkalan Kerinci; Teluk Kuantan – Rengat; Sungai Guntung – Pangkalan Kerinci.

c. Terminal Wilayah

- 1) Terminal Penumpang Tipe A yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar perkotaan antar provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang klasifikasi terminal masuk dalam klasifikasi ini adalah Pekanbaru, Pematang Reba, dan Dumai.
- 2) Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan dalam provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang masuk dalam klasifikasi terminal type B adalah Tembilahan, Bangkinang, Pelalawan, Duri, Bagan Batu, Pasir Pangaraian, Perawang.
- 3) Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipe ini tersebar di kota-kota kecamatan.

d. Transportasi Sungai

- 1) Memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi:
  - Dumai – Malaka; dan
  - Bengkalis – Muar (Malaysia).
- 2) Mengembangkan lintas penyeberangan antar propinsi meliputi:
  - Mengkapan (Buton)- Tanjung Balai Karimun;
  - Pulau Rangsang- Tanjung Balai Karimun;
  - Pulau Burung– Kundur; dan
  - Mengkapan – Tanjung Pinang.

3) Pengembangan baru meliputi:

- Buruk Bakul dan Selat Baru dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis;
- Mengkapan Buton di Kabupaten Siak;
- Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Kampung Balak, Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

e. Transportasi Laut

Transportasi Laut meliputi Dumai (Lubuk Gaung), Indragiri Hilir (Kuala Enok ~ Pelabuhan Nasional), Rokan Hilir (Sinaboi ~ Pelabuhan Nasional), Bengkalis (Sei Pakning-Buruk Bakul ~ Pelabuhan Nasional), Selat Baru (Pelabuhan Regional), Siak (Tanjung Buton ~ Pelabuhan Nasional).

f. Jaringan Energi Listrik

- 1) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang.
- 2) Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Riau Power, Kampar.
- 3) Pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Riau Power (2x150 MW), Teluk Lembu, Tenayan (2x100 MW) serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api (20 MW).
- 4) Pengembangan pipa gas dalam negeri dari Dumai-Lhoksemauwe.
- 5) Penyiapan sarana/prasarana untukantisipasi integrasi sistem energi ASEAN meliputi jaringan pipa trans Asean Dumai-Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur

g. Jaringan Pelayanan Energi Gas dan BBM

- 1) Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, dan Perawang (dari Substation di Gasip).
- 2) Duri dan Dumai (dari Station di Duri).
- 3) Rengat dan Pematang Reba (dari Substation di Lirik).

h. Jaringan Sumberdaya Air

Perwujudan fungsi sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan wilayah sungai strategis nasional dan lintas provinsi serta pengembangan sarana/prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

**B. Rencana Pola Ruang Provinsi Riau**

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang termuat dalam Draft RTRW Provinsi Riau telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

**1) Rencana Kawasan Lindung**

- a. Kawasan Hutan Lindung tersebar terutama di wilayah perbatasan Riau bagian Barat (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), di Kabupaten Rokan Hilir, perbatasan Kabupaten Siak- Kabupaten Bengkalis.
- b. Kawasan Resapan Air berada di perbatasan Kabupaten Siak – Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Bunga Raya).
- c. Kawasan Hutan Lindung Gambut tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu), Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Mandau, Kecamatan Bukit Batu), Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Mandau), dan di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir-Indragiri Hulu. Kawasan Penelitian dan Pengembangan Gambut, diarahkan di 2 tempat menempel pada kawasan Suaka Margasatwa, yaitu pertama di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (menempel di sebelah Utara SM Giam Siak Kecil), dan kedua di perbatasan antara Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dengan Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (menempel di sebelah Timur SM Kerumutan).
- d. Jalur Hijau Penahan Intrusi Air Laut terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang Pantai Timur wilayah Riau dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, di luar Pulau-pulau Kecil dipertahankan sebagai Hutan Alam.

- f. Kawasan Sempadan Sungai (hanya ditampilkan pada sungai-sungai besar), terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai-sungai besar maupun kecil.
- g. Kawasan Sekitar Danau/Waduk, tersebar terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang).
- h. Kawasan Sekitar Mata Air terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber-sumber mata air.
- i. Kawasan Cagar Alam, terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (CA Pulau Barkey) dan Kabupaten Kampar (CA Bukit Bungkok).
- j. Kawasan Suaka Margasatwa, tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singingi (SM Bukit Rimbang Bukit Baling), dan di perbatasan Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hulu (SM Kerumutan) dan SM Senepis–Buluuala yang baru diresmikan di wilayah Kota Dumai – Kabupaten Rokan Hilir.
- k. Kawasan Taman Nasional (TN), terdapat di perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu- Kabupaten Indragiri Hilir yaitu TN Bukit Tiga Puluh, TN Zamrud di Kabupaten Siak dan TN. Teso Nillo di Kabupaten Kampar.
- l. Kawasan Hutan Wisata (HW), terdapat di Kota Dumai yaitu HW Sungai Dumai.
- m. Kawasan Taman Hutan Raya/Tahura, hanya terdapat di perbatasan Kab. Kampar dengan Kab. Siak dan Kota Pekanbaru yaitu THR Sultan Syarif Hasyim serta Kawasan Hutan yang diusulkan menjadi Tahura di Kabupaten Rokan Hulu.
- n. Kawasan Hutan Mangrove/Bakau, tersebar terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan-kawasan pantai dataran rendah marine terpengaruhi pasang surut air laut, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- o. Kawasan Pusat Latihan Gajah, hanya terdapat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

- p. Kawasan Peninggalan Sejarah/Budaya/Keagamaan/Ilmu Pengetahuan, terdapat terutama di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
- q. Kawasan Masyarakat Tradisional, terdapat di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kab. Indragiri Hulu
- r. Kawasan Terumbu Karang, berada di sekitar Pulau Jemur (Kabupaten Rokan Hilir).
- s. Kawasan Berbahaya Bagi Pelayaran, terdapat di perbatasan Indonesia - Malaysia (sebelah Timur Johor Baru) yang merupakan medan latihan penembakan laut dan pembuangan amunisi (medan STAR SHELL), serta di Kab. Rokan Hilir pada kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia di Selat Malaka yang merupakan kawasan berbahaya ranjau dan pembuangan mesiu.
- t. Kawasan Perlindungan Jalur Kabel dan Pipa Bawah Laut, terdapat di kawasan perairan provinsi (Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan).

## **2) Rencana Kawasan Budidaya**

- a. Kawasan Hutan Produksi, tersebar hampir merata ke seluruh Kabupaten di wilayah Riau Daratan.
- b. Kawasan Hutan Rakyat, tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Kawasan Pertanian, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota kecuali Kota Pekanbaru.

- d. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta, tersebar secara hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Perkebunan di Provinsi Riau mempunyai kedudukan yang penting dalam pengembangan pertanian. Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan pendapatan asli daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti perdagangan, industri, jasa, investasi, dan membuka kesempatan kerja.

Terdapat beberapa tanaman perkebunan yang potensial di Provinsi Riau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh.

Beberapa tahun terakhir, kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan di Provinsi Riau dan mengalami penambahan luas lahan yang cukup signifikan. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas



perkebunan utama lainnya. Disatu sisi, luas lahan komoditas perkebunan lainnya relative tidak berubah bahkan adanya kecenderungan penurunan luas lahan dari tahun ke tahun.

- e. Kawasan Perkebunan Rakyat, juga tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Luas lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 24,14% dari total luasan Provinsi Riau, diikuti Kabupaten Kampar (16,67%) dan Siak (11,34%). Khusus jenis lahan basah yang umumnya digunakan untuk pesawahan, persentase terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir (32,86%) diikuti Kabupaten Rokan Hilir (20,23%), Kuantan Singingi (12,98%), dan Siak (12,64%).
- f. Kawasan Perikanan (perikanan darat dan air payau/tambak), tersebar di seluruh wilayah Kab/Kota.
- g. Kawasan Peternakan, secara umum tersebar di kawasan-kawasan permukiman penduduk di wilayah perdesaan (*hinterland*).
- h. Kawasan Wisata, untuk wisata alam pantai terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (Kepulauan Jemur) dan Kabupaten Bengkalis (Tanjung Medang dan P. Payung). Untuk wisata alam bukan pantai (hutan, dll) serta wisata budaya antara lain terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (wisata alam di TN Bukit Tiga Puluh), Kota Dumai (wisata alam di HW Sungai Dumai), perbatasan Kabupaten Kampar - Kota Pekanbaru - Kabupaten Siak (wisata alam di THR Sultan Syarif Qasim II), Kabupaten Kampar (wisata budaya di Candi Muara Takus) dan Kabupaten Siak (wisata budaya di peninggalan Kesultanan Siak).
- i. Kawasan Industri, tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (di Bagan Punak), Kota Dumai (di Lubuk Gaung dan Pelintung), Kabupaten Bengkalis (di Buruk Bakul), Kabupaten Siak (di Mengkapan Buton), Kabupaten Pelalawan (di Tugau), dan di Kabupaten Indragiri Hilir (Kuala Enok), Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak.
- j. Kawasan Pertambangan (potensi pertambangan), untuk migas (gol. A) tersebar di Kab. Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk pertambangan umum seperti emas, batubara, bauxit dll (golongan B) tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. untuk penambangan gambut terdapat di Kabupaten Siak (Kecamatan Perawang).

- k. Kawasan Permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman eks areal transmigrasi, secara umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
- l. Zona Penangkapan Ikan, terdapat di Kabupaten Bengkalis (perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat, di Kabupaten Rokan Hilir (perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau-pulau Jemur), dan Kabupaten Indragiri Hilir (perairan antara Indragiri Hilir dengan P. Lingga, P. Singkep).
- m. Kawasan Budidaya Perikanan Laut, tersebar di Kabupaten Bengkalis dan di Kabupaten Rokan Hilir.
- n. Kawasan Kegiatan Wisata Laut, tersebar di Kabupaten Rokan Hilir dan di Tanjung Medang (Kabupaten Bengkalis).
- o. Kawasan Pertambangan Lepas Pantai, terdapat di Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis.
- p. Alur Pelayaran Kapal Laut, yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Malaka melalui Selat Singapura.

**Isu-Isu Strategis Fungsi Ruang di Provinsi Riau yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :**

- 1. **Tumpang Tindih Ruang dan Lahan**, hal ini berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.
- 2. **Alih fungsi Ruang dan Lahan**, perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan
- 3. **Pembukaan kawasan hutan**, dilakukan untuk fungsi lainnya seperti membuka lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis di daerah.
- 4. **Penguasaan dan Status Lahan**, hal ini menimbulkan konflik sosial, biasanya terjadi antara pihak perusahaan swasta dan masyarakat tempatan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan, faktor pendorong dan faktor penghambat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3.

### 3.5.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika Amdal hanya ada pada tingkat proyek maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Pembangunan.

Telaah KLHS sangat dibutuhkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan KLHS yang berkualifikasi tinggi mampu menginformasikan keputusan strategik yang sedang diformulasikan dimana keputusan tersebut memiliki prinsip yang berkelanjutan, memiliki kemampuan mendorongnya alternatif penghidupan yang lebih baik dan jaminan KLHS berlangsung demokratis. Artinya bahwa KLHS harus dilakukan dengan hakikat kebijakan, rencana program dan melalui proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih mengarah pada Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan, dimana harus diformulasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan memformulasikan nilai-nilai yakni :

a. Keterkaitan (*interdependency*)

Penyelenggara pelayanan perizinan dalam menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan harus memperhatikan KLHS yang mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokasi

global, antar sektor, antar daerah dan sebagainya dan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

KLHS meliputi nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jangka pendek / jangka panjang maupun keseimbangan antara pusat dengan daerah.

c. Keadilan (*justice*)

Nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam atau modal maupun pengetahuan sehingga adapat menghasilkan rencana dan program yang tidak memarjinalkan kelompok masyarakat tertentu.

**Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup di Provinsi Riau yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :**

1. **Alih fungsi lahan**, terjadi perubahan fungsi lahan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Riau.
2. **Kebakaran hutan** dan lahan, terjadi akibat pembukaan kawasan hutan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
3. **Pencemaran badan sungai dan pesisir**, terjadi akibat pembukaan kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai.
4. **Bencana alam**, terjadi akibat banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS.
5. **Lahan kritis**, terjadi akibat pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan perkebunan penduduk. Namun lahan menjadi terlantar dan berubah fungsi menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan investasi yang kondusif dan pemberian pelayanan yang prima.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi atau sebaliknya bagi suatu organisasi dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa dalam jangka panjang.

Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganissian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka isu-isu strategis yang berdampak pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, adalah :

1. Belum terpadunya perencanaan bidang penanaman modal antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) kabupaten/kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan;
3. Masih lemahnya kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah yang bertujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan *perekonomian yang berdaya saing* berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan *sumberdaya manusia yang berkualitas* didukung oleh sistem informasi yang handal.

Upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

---

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel T.C 28.

## 4.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

---

### 4.2.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2017-2019, melalui :

#### a. *Inward Looking*;

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

#### b. *Outward Looking*;

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari

pro business goverment, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan TIM Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi Provinsi Riau yang sejak tahun 2006 telah bertugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dari investor dan dunia usaha di Provinsi Riau.

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.



**Tabel T-C28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No  | Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah       | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|     |                                                          | Tahun 2019                              | Tahun 2020 (Realisasi)      | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |                                          |
| (1) | (2)                                                      | (3)                                     | (4)                         | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)                                      |
|     | Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Juta Rupiah) | 150.885,00                              | 261,111.00                  | 283,907.00 | 313,412.00 | 348,296.00 | 388,457.00 | 388,457.00                               |
| 1   | Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN                | 21,71 T                                 | 49,67 T                     | 49 T       | 50 T       | 51 T       | 52 T       | 52 T                                     |
|     | Indeks kepuasan masyarakat                               | 0                                       | 88.22                       | 89.14      | 90.08      | 91.1       | 92.03      | 92.03                                    |
| 2   | Indeks kepuasan masyarakat                               | IKM 82                                  | IKM 99,43                   | IKM 99,45  | IKM 99,48  | IKM 99,50  | IKM 99,52  | IKM 99,52                                |
|     |                                                          |                                         |                             |            |            |            |            |                                          |



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

### 5.1. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

---

#### 5.1.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2019-2024, melalui:

**a. *Inward Looking*,**

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

**b. *Outward Looking,***

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari pro business goverment, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan TIM Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi Provinsi Riau yang sejak tahun 2006 telah bertugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dari investor dan dunia usaha di Provinsi Riau.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama tiga tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel T.C 27.

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau

---

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Revisi Renstra ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut :

##### **Program Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD**

##### ***1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

##### ***2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***

Program ini dimaksudkan untuk sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan Iklim Penanaman Modal dan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang akuntabel.

### ***3) Program Promosi Penanaman Modal***

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang percepatan Investasi terpadu dan efektif serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

### ***4) Program Pelayanan Penanaman Modal***

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi.

### ***5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah***

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang daya tarik investasi guna meningkatkan realisasi investasi.

### ***6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang dalam pendataan perolehan informasi Bidang Penanaman Modal.

## 6.2. Kegiatan Dan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau

---

Penetapan kegiatan merupakan pelaksanaan kebijakan dan program organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Penjabaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

### ***1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***

#### **A. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah yang dilaksanakan pada program ini adalah :**

1. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

#### **B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada program ini adalah:**

1. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor;
3. Subkegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada program ini adalah:**

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

#### **D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada program ini adalah:**

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

#### **E. Indikator Kinerja**

Persentase layanan administrasi yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau setiap tahunnya;

#### ***2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***

A. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi;

B. Indikator Kinerja

Jumlah Peta dan peluang usaha investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO

#### ***3) Program Promosi Penanaman Modal***

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

1. Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
2. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;

B. Indikator Kinerja

Jumlah even yang dilaksanakan

#### ***4) Program Pelayanan Penanaman Modal***

A. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
2. Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;

C. Indikator Kinerja

Peningkatan Pertumbuhan IKM

5) ***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang dilaksanakan pada program ini adalah:

1. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman;
2. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

B. Indikator Kinerja

Nilai realisasi investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan.

6) ***Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***

A. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi pada program ini adalah:

1. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

B. Indikator Kinerja

Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM

### **6.3. Pendanaan Indikatif**

---

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan.



Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2019-2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun kedepan dengan total sebesar Rp. 26.945.565.003 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung), dengan rincian pertahunnya sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020 : Rp. 2.783.495.820
- 2) Tahun 2021 : Rp. 6.464.786.937
- 3) Tahun 2022 : Rp. 5.768.497.463
- 4) Tahun 2023 : Rp. 5.777.994.920
- 5) Tahun 2024 : Rp. 6.150.789.863



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Review RPJMD Provinsi Riau Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Secara rinci terkait program/kegiatan dan indikator kinerja di setiap bidang dan sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel T.C27.



## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau periode 2019 – 2024 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau yang telah didispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang telah

dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini. Akhir kata semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI.D, MP.d  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661231 199703 1 027

TABEL T - C.27  
PEMUTAKHIRAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024  
TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

| KEMPENDAGRI 050-3708                                                                                                                        | RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA PD                                                                                                                                                  |           |      |     | z                                      |                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                |             |                |                   |                |                    |                   |                    | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                             | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR | KODE |     | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN | KINERJA                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                            | SATUAN                                                                                                                                                                   | 2021           |             | 2022           |                   | 2023           |                    | 2024              |                    |                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |           | (1)  | (2) |                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | (3)            | (4)         | (5)            | (6)               | (7)            | TARGET (8)         | Rp. (9)           | TARGET (10)        | Rp. (11)                                 | TARGET (12)        | Rp. (13)          |
| 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 2         | 18   |     |                                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                |             | 25.244.608.803 |                   | 23.686.315.517 |                    | 24.062.695.000,00 |                    | 24.515.021.862,43                        |                    | 97.508.641.182,43 |
| 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                          | Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO                                                                                                      | 2         | 18   | 02  |                                        | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                               |                                                                                                                                                      | Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO                                                                                               | 1 Dokumen      | 893.170.000 | 1 Dokumen      | 143.205.000       | 1 Dokumen      | 126.063.649,81     | 1 Dokumen         | 148.877.499,74     | 4 Dokumen                                | 1.311.316.149,55   |                   |
| 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                      | Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                                                          | 2         | 18   | 02  | 102                                    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                | Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                          | Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                                                   | 1 Dokumen      | 893.170.000 | 1 Dokumen      | 143.205.000       | 1 Dokumen      | 126.063.650        | 1 Dokumen         | 148.877.500        | 4 Dokumen                                | 1.311.316.149,55   |                   |
| 2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                          | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                                                        | 2         | 18   | 02  | 102                                    | 02                                                                                                       | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                                   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi                                                                                                                 | Dokumen        | 1 Buku      | 893.170.000    | 1 Dokumen         | 143.205.000    | 1 Dokumen          | 126.063.649,81    | 1 Dokumen          | 148.877.499,74                           | 4 Dokumen          | 1.311.316.150     |
| 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                     | Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                           | 2         | 18   | 03  |                                        | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                          |                                                                                                                                                      | Jumlah Event yang dilaksanakan                                                                                                                                           | 4 Event        | 491.729.311 | 4 Event        | 831.750.000       | 4 Event        | 932.191.198,52     | 4 Event           | 1.064.696.484,41   | 16 Event                                 | 3.320.366.993,93   |                   |
| 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                | Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                           | 2         | 18   | 03  | 101                                    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                          | Terselenggaranya Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                    | Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                                    | 4 Event        | 491.729.311 | 4 Event        | 831.750.000       | 4 Event        | 932.191.198,52     | 4 Event           | 1.064.696.484,41   | 16 Event                                 | 3.320.366.993,93   |                   |
| 2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                             | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                          | 2         | 18   | 03  | 101                                    | 01                                                                                                       | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                      | Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur promosi penanaman modal Provinsi                                                                                              | Dokumen        | 3 Laporan   | 268.518.951    | 3 Lokasi          | 381.750.000    | 3 Dokumen          | 313.866.743,52    | 3 Dokumen          | 421.437.415,41                           | 12 Dokumen         | 1.385.573.109,93  |
| 2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                                       | 2         | 18   | 03  | 101                                    | 02                                                                                                       | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                     | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                  | Dokumen        | 4 Event     | 223.210.360    | 4 Event           | 450.000.000    | 5 Dokumen          | 618.324.455,00    | 5 Dokumen          | 643.259.069                              | 18 Dokumen         | 1.934.793.884     |
| 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                   | Peningkatan Pertumbuhan IKM                                                                                                                                                     | 2         | 18   | 04  |                                        | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                        |                                                                                                                                                      | Peningkatan Pertumbuhan IKM                                                                                                                                              |                | 0,02        | 1.306.608.480  | 0,03              | 762.006.870    | 0,02               | 670.796.180,33    | 0,02               | 792.190.756,22                           | 0,09               | 3.531.602.286,55  |
| 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan                                                                                                                                  | 2         | 18   | 04  | 101                                    | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten Kota                                                                                           | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan                                                                                                                       |                | 100%        | 222.998.648    | 100%              | 17.500.000     | 100%               | 18.500.000        | 100%               | 22.000.000                               | 100%               | 280.998.648       |
| 2.18.04.1.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik                           | 2         | 18   | 04  | 101                                    | 01                                                                                                       | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik           | Pelaku Usaha   | 3 Aplikasi  | 222.998.648    | 3 Aplikasi        | 17.500.000     | 10000 Pelaku Usaha | 18.500.000        | 10000 Pelaku Usaha | 22.000.000                               | 20000 Pelaku Usaha | 280.998.648       |
| 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | Jumlah Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha                                                                                                                    | 2         | 18   | 04  | 102                                    | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Terpenuhinya Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis resiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha          | Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha                                                                                                         |                | 100%        | 1.083.609.832  | 100%              | 744.506.870    | 100%               | 652.296.180       | 100%               | 770.190.756                              | 100%               | 3.250.603.639     |
| 2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi        | 2         | 18   | 04  | 102                                    | 02                                                                                                       | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi | Kegiatan Usaha | 225 BAP     | 889.475.215    | 220 BAP           | 549.106.870    | 220 Kegiatan Usaha | 456.896.180,33    | 220 Kegiatan Usaha | 553.039.332,22                           | 885 Kegiatan Usaha | 2.448.517.597,55  |
| 2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi Peserta | 2         | 18   | 04  | 102                                    | 03                                                                                                       | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi  | Orang          | 100 Orang   | 194.134.617    | 100 Orang         | 195.400.000    | 100 Orang          | 195.400.000       | 100 Orang          | 217.151.424                              | 400 Orang          | 802.086.041       |
| 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                    | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan                                                                                                    | 2         | 18   | 05  |                                        | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                         |                                                                                                                                                      | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan                                                                                             | 49 T           | 778.419.568 | 50 T           | 533.102.000       | 51 T           | 709.482.000,00     | 52 T              | 709.482.000,00     | 52 T                                     | 2.730.485.568,00   |                   |
| 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                               | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                  | 2         | 18   | 05  | 101                                    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         | Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                                                                      | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha                                                                                                      | 100%           | 778.419.568 | 100%           | 533.102.000       | 100%           | 709.482.000,00     | 100%              | 709.482.000,00     | 100%                                     | 2.730.485.568,00   |                   |
| 2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                       | 2         | 18   | 05  | 101                                    | 01                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                | Kegiatan usaha | 34 PMDN     | 79.650.000     | 34 PMDN           | 79.650.000     | 10 Kegiatan usaha  | 79.650.000        | 10 Kegiatan usaha  | 79.650.000                               | 88 Kegiatan usaha  | 318.600.000       |
| 2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Mo                                                                                                         | 2         | 18   | 05  | 101                                    | 02                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Pelaku Usaha   | 300 Orang   | 377.919.568    | 324 Pelaku Usaha  | 267.602.000    | 360 Pelaku Usaha   | 283.268.000,00    | 360 Pelaku Usaha   | 283.268.000,00                           | 1344 Pelaku Usaha  | 1.212.057.568,00  |
| 2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                                                                   | 2         | 18   | 05  | 101                                    | 03                                                                                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                                                            | Kegiatan usaha | 34 PMDN     | 320.850.000    | 33 Kegiatan usaha | 185.850.000    | 34 Kegiatan usaha  | 346.564.000       | 34 Kegiatan usaha  | 346.564.000                              | 135 Kegiatan usaha | 1.199.828.000     |
| 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                       | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM                                                                                                                                    | 2         | 18   | 06  |                                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                            |                                                                                                                                                      | Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM                                                                                                                             | 50 Persen      | 194.914.000 | 50 Persen      | 314.693.510       | 55 Persen      | 277.025.329,73     | 65 Persen         | 327.158.848,09     | 65 Persen                                | 1.113.791.687,82   |                   |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |   |    |    |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |                     |                |                     |                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                    | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                                                   | 2 | 18 | 06 | 101 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                    | Terlaksananya urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                                                  |              |                     | 100%           | 194.914.000         | 100%           | 314.693.510      | 100%              | 277.025.329,73   | 100%              | 327.158.848,09   | 100%              | 1.113.791.687,82 |
| 2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkani | 2 | 18 | 06 | 101 | 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Dokumen      | 3 Aplikasi          | 194.914.000    | 3 Aplikasi          | 314.693.510    | 1 Dokumen        | 277.025.329,73    | 1 Dokumen        | 327.158.848,09    | 8 Dokumen        | 1.113.791.687,82  |                  |
| X                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | X |    |    |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |                     |                |                     |                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| X.XX                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |   |    |    |     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |                     |                |                     |                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| XXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                     | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana                                                                                                                               | X | XX | 01 |     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana                                                                                                                              |              | 100%                | 21.579.767.444 | 100%                | 21.101.558.137 | 100%             | 21.347.136.641,61 | 100%             | 21.472.616.273,97 | 100%             | 85.501.078.496,58 |                  |
| XXX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | X | XX | 01 | 101 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |              |                     |                |                     | 100%           | 150.000.000      | 100%              | 150.000.000      | 100%              | 300.000.000      |                   |                  |
| XXX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             | X | XX | 01 | 101 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen      |                     |                |                     |                | 1 Dokumen        | 75.000.000        | 1 Dokumen        | 75.000.000        | 2 Dokumen        | 150.000.000       |                  |
| XXX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | X | XX | 01 | 101 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan      |                     |                |                     |                | 1 Laporan        | 75.000.000        | 1 Laporan        | 75.000.000        | 2 Laporan        | 150.000.000       |                  |
| XXX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | X | XX | 01 | 102 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                              | Terpenuhihnya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/ Bulan | 132 Orang           | 18.779.497.103 | 118 Orang/ Bulan    | 18.093.081.817 | 122 Orang/ Bulan | 18.195.683.035,61 | 122 Orang/ Bulan | 18.444.763.454,97 | 487 Orang/ Bulan | 73.513.025.410,58 |                  |
| XXX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | X | XX | 01 | 102 | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |              | 115 Orang           | 18.779.497.103 | 118 Orang/ Bulan    | 18.093.081.817 | 122 Orang/ Bulan | 18.195.683.035,61 | 122 Orang/ Bulan | 18.444.763.454,97 | 487 Orang/ Bulan | 73.513.025.410,58 |                  |
| XXX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                 | X | XX | 01 | 103 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                              | Terpenuhihnya Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                              | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                |              | 100%                | 70.000.000     | 100%                | 70.000.000     | 100%             | 70.000.000        | 100%             | 140.000.000       |                  |                   |                  |
| XXX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                       | X | XX | 01 | 103 | 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                        | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | Dokumen      |                     |                |                     |                | 2 Dokumen        | 35.000.000        | 2 Dokumen        | 35.000.000        | 4 Dokumen        | 70.000.000        |                  |
| XXX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                              | X | XX | 01 | 103 | 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | Laporan      |                     |                |                     |                | 1 Laporan        | 35.000.000        | 1 Laporan        | 35.000.000        | 2 Laporan        | 70.000.000        |                  |
| XXX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                               | X | XX | 01 | 105 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                           | Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                              |              | 100%                | 87.600.000     | 100%                | 128.050.997    | 100%             | 50.000.000        | 100%             | 265.650.997       |                  |                   |                  |
| XXX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                               | X | XX | 01 | 105 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                           | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                              | Paket        | 146 Stel            | 87.600.000     | 146 Stel            | 87.600.000     | 1 Paket          | 128.050.997       | 1 Paket          | 50.000.000        | 3 Paket          | 265.650.997       |                  |
| XXX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                   | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                               | X | XX | 01 | 106 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                  | Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                              |              | 100%                | 1.679.949.285  | 100%                | 1.285.497.840  | 100%             | 1.104.062.775     | 100%             | 954.872.595       | 100%             | 5.024.382.495     |                  |
| XXX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                          | X | XX | 01 | 106 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | Paket        | 43 Jenis / 195 Unit | 966.906.683    | 43 Jenis / 195 Unit | 350.012.263    | 10 Paket         | 360.512.631       | 10 Paket         | 350.000.000       | 40 Paket         | 2.027.431.577     |                  |
| XXX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                      | X | XX | 01 | 106 | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | Paket        | 7112 Porsi          | 147.559.785    | 7800 Porsi          | 200.000.000    | 1 Paket          | 206.000.000       | 1 Paket          | 180.000.000       | 4 Paket          | 735.559.785       |                  |
| XXX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                               | X | XX | 01 | 106 | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | Paket        | 40 Jenis            | 189.824.817    | 40 Jenis            | 99.659.807     | 1 Paket          | 102.649.601       | 1 Paket          | 108.808.577       | 4 Paket          | 500.942.802       |                  |
| XXX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                     | X | XX | 01 | 106 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | Laporan      | 128 Orang           | 375.658.000    | 149 Orang           | 635.825.770    | 1 Laporan        | 434.900.543       | 1 Laporan        | 316.064.018       | 4 Laporan        | 1.762.448.331     |                  |
| XXX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                 | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                               | X | XX | 01 | 108 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                | Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                              |              | 100%                | 707.391.056    | 100%                | 1.319.318.480  | 100%             | 1.370.298.034     | 100%             | 1.454.195.916     | 100%             | 4.851.203.486     |                  |
| XXX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           | X | XX | 01 | 108 | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | Laporan      | 200 Surat           | 14.990.000     | 200 Surat           | 20.000.000     | 1 Laporan        | 22.000.000        | 1 Laporan        | 25.000.000        | 4 Laporan        | 81.990.000        |                  |
| XXX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                  | X | XX | 01 | 108 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | Laporan      | 12 Rekening         | 44.280.000     | 12 Rekening         | 44.280.000     | 1 Laporan        | 47.608.400        | 1 Laporan        | 50.464.904        | 4 Laporan        | 186.633.304       |                  |
| XXX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                    | X | XX | 01 | 108 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | Laporan      | 28 OB               | 648.121.056    | 36 OB               | 1.255.038.480  | 1 Laporan        | 1.300.689.634     | 1 Laporan        | 1.378.731.012     | 4 Laporan        | 4.582.580.182     |                  |
| XXX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                 | X | XX | 01 | 109 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                |              | 100%                | 412.930.000    | 100%                | 316.060.000    | 100%             | 329.041.800       | 100%             | 348.784.308       | 100%             | 1.406.816.108     |                  |
| XXX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                  | X | XX | 01 | 109 | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                 | Unit         | 1 Unit              | 44.030.000     | 1 Unit              | 46.350.900     | 1 Unit           | 46.350.900        | 1 Unit           | 49.131.954        | 3 Unit           | 139.512.854       |                  |
| XXX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                  | X | XX | 01 | 109 | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | Unit         | 12 Unit             | 331.010.000    | 12 Unit             | 222.030.000    | 12 Unit          | 229.690.900       | 12 Unit          | 243.472.354       | 48 Unit          | 1.026.203.254     |                  |
| XXX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                          | X | XX | 01 | 109 | 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         | Unit         | 5 Unit              | 81.920.000     | 5 Unit              | 50.000.000     | 5 Unit           | 53.000.000        | 5 Unit           | 56.180.000        | 20 Unit          | 241.100.000       |                  |